

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA (Studi kasus: Putusan PN Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT Nomor 256/Pdt/2018/PT. Bdg Jo. Putusan MA Nomor 1346 K/Pdt/2019)**

**Oleh**

**Bernadeta Manna Sihotang**

PT BCA Finance digugat melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan penarikan kendaraan roda empat dengan merk Suzuki APV milik debitur secara paksa yang dilakukan oleh beberapa orang dan menurunkan penumpang dipinggir jalan tanpa menunjukkan identitas maupun surat tugas. Penelitian ini mengkaji dan membahas faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia berdasarkan Putusan PN Bandung Nomor 357/Pdt.G/2017, PT Bandung Nomor 256/PDT/2018/PT.BDG dan MA Nomor 1346 K/PDT/2019 serta perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek yang dilakukan PT.BCA Finance. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kreditur melakukan perbuatan melawan hukum karena pihak debitur telah mencoba mengajukan penangguhan pembayaran cicilan kredit kendaraan namun pihak debitur mengabaikan dan langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tanpa mengeluarkan surat peringatan dan melakukan eksekusi tidak langsung kepada pemberi jaminan fidusia Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara *mutatis mutandis*, menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh tergugat tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum.**